

**PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL
DI BULUKUMBA**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

HIKMA RAMADAHNI

4516021033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini:

Judul Skripsi : PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
PASAR SENTRAL DI BULUKUMBA

Nama Mahasiswa : Hikma Ramadahni

Nomor Stambuk : 4516021033

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 21 Februari 2021

Menyetujui ;

Pembimbing I

Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN.0904046601

Pembimbing II

Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
NIDN. 0915098603

Mengetahui ;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Arief Wicaksono, SIP,MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,MSi
NIDN: 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin tanggal Delapan Maret dua ribu dua puluh satu skripsi dengan judul
“**Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Di Bulukumba**”

Nama Mahasiswa : Hikma Ramadhani
Nomor Stambuk : 4516021033
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
(S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono, S.IP, M.A
NIDN. 0927117602


Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

TIM PENGUJI

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
4. Dr.Hj.Juharni,M.Si

()
()
()
()

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Hikma Ramadahni
NIM :4516021033
Fakultas :Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa Makassar.
Program Studi :Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi :Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral
Bulukumba

Saya mengatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulis skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan saksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 25 Februari 2021



Penulis,


Hikma Ramadahni
4516021033

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, berkat, dan anugrah-Nya yang senantiasa menyertai penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa sebagai seorang manusia biasa yang memiliki kemampuan terbatas, tidak sedikit kendala yang dialami oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat pertolongan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan trima kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada keluargaku tercinta. Terima kasih terutama penulis ucapkan kepada kedua orang tuaku, **Mustahir Lampe dan Hj.Hasnah** atas kasih sayangnya kepada penulis, terus mendoakan dan mendukung dalam kehidupan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menerima banyak masukan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing 1 dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan proposal ini.
6. Dinas Pendapatan dan Perindustrian Bulukumba, BAPENDA dan Kepala Pasar Sentral Bulukumba yang telah dengan baik menerima saya melakukan penelitian ini.
7. Untuk semua saudara saya, kakak-kakakku Muhlisa dan bahrul hidayat. Dan kedua adek saya Furqan Hidayat dan Afifah Azzahra terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk Rezky Pamungkas, lelaki baik yang selalu setia menemani dan menyemangati selama saya melakukan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Sahabat kebanggan Diana, rara, caddia, alda, iin, ilmi, riska dan hajar terima kasih atas dukungan yang tiada henti di berikan kepada saya, doa-doa yang di panjatkan agar kiranya skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih telah mendengarkan segala keluhan penulis selama beberapa bulan ini.

10. Sahabat tersayang Sitty Nur Aqzry a Dama yanti dan Univia Tilambe yang selalu ada dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan dukungan, doa dan canda tawa selama ini kepada penulis, menjadi sahabat terbaik yang tak tergantikan dan semoga kita selesai bersamaan.
11. Saudara-saudari prodi Administrasi negara angkatan 2016 dan Saudara-saudari menjadi sahabat senasib dan seperjuangan penulis yaitu Refolusi 2016.
12. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Makasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarag Besar HIMAN (Himpunan Administrasi Negara) yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar
- Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya.

Makassar, 06 Februari 2021

Penulis

Hikma Ramadahni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengelolaan	8
B. Pendapatan Asli Daerah	11
C. Retribusi Daerah	12
D. Dasar Hukum Retribusi	18

E. Klasifikasi Retribusi Daerah	21
F. Konsep Pasar	26
G. Konsep Retribusi Pasar	28
H. Perbedaan Pajak dengan Retribusi	30
I. Kerangka Konsep	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Pengabsahan Data Penelitian	38
H. Fokus Penelitian	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
C. Karakteristik Informan	54
D. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	32
Gambar 2 Peta Administratif Wilayah Kab.Bulukumba.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar	
	Tahun 2016-2019.....	4
Tabel 2	Batas Wilayah dan Letak Astronomi Kab.Bulukumba.....	44
Tabel 3	Jumlah Fasilitas Pasar Sentral Bulukumba	53
Tabel 4	Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab.Bulukumba	
	Tahun 2020.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	81
Lampiran 2	82
Lampiran 3	85
Lampiran 4	90



ABSTRAK

Hikma Ramadahni 4516021033 bimbingan Drs. Natsir Tompo, M,Si dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos,M.Si melaksanakan penelitian dengan judul Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Di Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba dan juga untuk mengetahui mekanisme pengawasan pasar sentral bulukumba.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengambil data di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba, BAPENDA dan Pasar Sentral Bulukumba, melalui dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode penelitian kepustakaan (penelitian normatif) yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder melalui analisa bahan-bahan berupa bahan-bahan yang mengikat seperti UU maupun bahan yang erat hubungannya dengan persoalan yang dibahas. Metode penelitian lapangan (penelitian empiris) yaitu dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi terkait data-data yang diperlukan.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan pendapatan retribusi pasar sentral bulukumba sudah lumayan baik namun beberapa harus di ubah seperti proses pengawasan dan juga ketegasan sussesung pasar dalam melakukan pemungutan retribusi, dan juga membuat cara yang lebih baik dalam melihat keakuratan data, dan juga melakukan evaluasi kepada para wajib retribusi akan pentingnya melakukan pembayaran retribusi pasar. dan itu dapat diatasi dengan meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

Kata Kunci: Pemungutan, Pengawasan, Pengelolaan Pendapatan

ABSTRACT

Hikma Ramadahni 4516021033 under the guidance of Drs. Natsir Tompo, M. Si and Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si conducted a research entitled Management of Central Market Retribution Revenue Management in Bulukumba. This study aims to determine the system of collecting fees for the central market of bulukumba and also to determine the monitoring mechanism of the central market in bulukumba.

This research is descriptive qualitative by taking data from the Bulukumba Trade and Industry Service, BAPENDA and Bulukumba Central Market, through two methods used in data collection. The library research method (normative research) is obtained from library materials or secondary data through the analysis of materials in the form of binding materials such as laws or materials that are closely related to the issues discussed. The method of field research (empirical research) is to use interview techniques to obtain information related to the required data

The data analysis process used analytical and descriptive techniques through three application flows, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing / data verification. The results of this study indicate that the management of revenue from the central market retribution in Bulukumba is quite good but some have to be changed, such as the monitoring process and also the firmness of the market in collecting levies, and also making a better way of seeing the accuracy of the data, and also evaluating the mandatory retribution for the importance of paying market charges. and that can be overcome by increasing monitoring and evaluation.

Keywords: Collection, Supervision, Revenue Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia yang Sentralistik seakan menempatkan daerah menjadi pelaku pembangunan yang kurang begitu penting. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 2001 diberlakukannya lah otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang bisa mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menaati peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi daerah dapat memberi perubahan positif untuk daerah dalam kewenangan daerah agar dapat mengatur diri sendiri. Perubahan hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom (Henry Maddick, 1963). Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta dari beberapa Pendapatan daerah yang telah disahkan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut sendiri oleh pemerintah setiap daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu.

Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa jenis Retribusi jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pasar, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi

penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada Pada Tahun 2016-2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Target Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Sentral
Kab.Bulukumba Tahun 2016-2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2016	2.680.147.000	2.301.315.000	Tidak Mencapai Target
2017	3.700.000.000	2.412.425.719	Tidak Mencapai Target
2018	3.715.000.000	2.099.008.000	Tidak Mencapai Target
2019	3.730.000.000.	2.150.424.000	Tidak Mencapai Target

Sumber : BAPENDA dan Dinas Perdagangan Bulukumba, 2020

Berdasarkan Data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar Sentral dari tahun 2016-2019 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Dinas Perdagangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi Pasar Sentral, yang mengalami peningkatan serta penurunan angka realisasi dan tidak mencapai target. Hal yang membuat terjadi penurunan angka realisasi sehingga tidak mencapai target yaitu adanya masalah utama yang terjadi yaitu kurang tegasnya petugas penarik iuran harian terhadap pedagang di pasar. Dimana setiap harinya banyak pedagang pasar yang tidak membayar iuran harian, dan petugas penarik iuran tidak tegas dalam menjalankan tugasnya hingga pedagang mulai terbiasa tidak membayar iuran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh

salah satu pedagang yang berinisial HH saat ditemui disalah satu kiosnya pada saat observasi langsung di lapangan pada tanggal 02 September 2020.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah salah satunya dari sektor Retribusi pasar. Dengan begitu perlu adanya komitmen dari semua unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam melakukan pengelolaan Retribusi pelayanan pasar yang ada hingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini perlu pelaksanaan manajemen yang baik untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oleh karna itu dibutuhkan adanya sistem pengelolaan retribusi pasar secara optimal, efektif dan efisien, agar apa yang direncanakan dapat tercapai dengan baik dalam pelaksanaan.

Pengelolaan menurut Robert T. Kiyosaki & Sharon L (2007) “Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Elemen Penting dalam Konsep Pemasaran:

- *Market oriented* berorientasi pada keinginan Konsumen
- Penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu
- Pencapaian tingkat kepuasan Konsumen

Konsep Manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan Retribusi sehingga Retribusi Pelayanan Pasar dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan retribusi Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan Pasar Sentral Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pengawasan Pasar Sentral Bulukumba

D. Manfaat penelitian


Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang pengelolaan Retribusi dan juga berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentang pentingnya pengelolaan penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah di Kabupaten Bulukumba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) yang menunjuk pada suatu proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Jika bicara tentang pengelolaan tentu akan dikaitkan dengan aktivitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang dicapai daripada tujuan organisasi yang dimaksud, yang di dalamnya di perlukan kemampuan dan kesanggupan pihak pengelola di dalamnya diperlukan kemampuan dan kesanggupan pihak pengelola di dalam menggerakkan dan menerapkan segala sumber daya tersebut sehubungan dengan hal itu maka menurut W. PS. Poewadrminta dalam bukunya (2003). Kelola berarti mengurus atau melakukan atau menyelenggarakan, jadi pengelolaan berarti pengurusan atau penyelenggaraan.

Sedangkan Robert T. Kiyosaki & Sharon L (2007) “Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi”.

Jadi pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi untuk

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk itu penulis menguraikan pengertian administrasi dan manajemen serta organisasi, sehingga dapatlah kiranya mencapai tujuan yang diinginkan.

S.P Siagian (2011: 3-4) memberikan rumusan administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Disamping itu pula The Liang Gie (1980:9), “administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian mengenai administrasi seperti yang telah dikemukakan dalam kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah:

- a. Administrasi merupakan kegiatan penataan.
- b. Kegiatan penataan itu dilakukan oleh sekelompok orang,
- c. Sekelompok orang tersebut ada yang bertindak sebagai pemimpin dan ada yang dipimpin
- d. Usaha kerja sama itu mempunyai tujuan tertentu yang dicapai.

Selanjutnya tentang pengertian manajemen, dimana biasanya antara administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sementara itu Siagian (2011:112) dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Administrasi” merumuskan bahwa: Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain”.

George R. Terry dalam Melayu S.P Hasibuan (2014:20) mengatakan bahwa” manajemen merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah:

- a. Merupakan suatu proses kegiatan ,
- b. Menggunakan sumberdaya,
- c. Sebagai ilmu dan seni,
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian manajemen merupakan rangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan, dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang ada.

Setelah pengertian-pengertian manajemen telah dikemukakan di atas, maka organisasi merupakan wadah sebagai tempat bergeraknya manajemen. Siagian (2011:88) dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Administrasi’ mengemukakan organisasi sebagai berikut: “organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang sekelompok orang yang di sebut bawahan”

Dari pengertian di atas jelas bawah organisasi diwujudkan oleh sekelompok orang yang bersifat berserikat, dan melakukan suatu kerja sama untuk mencapai suatu tujuan mereka yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam

hal ini terdapat suatu hubungan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi atau kelompok-kelompok orang hubungan mana yang diikuti oleh tugas bersama untuk mencapai tujuan.

Dalam hubungan dalam pekerjaan seorang manajemen harus menjamin bahwa setiap pekerjaan harus dalam waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan kualitas. Dengan demikian organisasi merupakan serangkaian tahap kegiatan dalam bentuk persekutuan orang-orang bawahan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan penempatan sumber daya antara bawahan dengan manajer yang dipimpinnya.

Dari kacamata administrasi dan manajemen, dalam setiap organisasi selalu ada orang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerjasama tadi dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Semua itu akan mempengaruhi setiap orang yang bekerja sama dalam organisasi.

B. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas.

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain PAD yang sah;

5. Dana perimbangan; dan
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (18) disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan PAD yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 6 ayat (1), menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

C. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Marihot Pahala Siahaan dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (2010:5) mendefinisikan retribusi sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya ia mendefinisikan

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihoh Pahala Siahaan, 2010:6).

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
3. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

6. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
 - a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas, maka dapat dikemukakan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah ialah sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, mengenyam jasa yang disediakan oleh daerah.

Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan penerimaan retribusi yaitu:

- a. Pengelolaannya Harus Adil

Artinya, adil dalam perundang-undangan dan mampu bersikap adil dalam hal pelaksanaannya. Dimana pembangunan itu bukanlah beban sepihak tapi merupakan bersama yang harus dipikul tanggungjawabnya.

b. Pengelolaanya Harus Berdasarkan Perundang-undangan

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan pada peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi. Untuk menjamin keadilan secara tegas, dengan berdasar pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasar Undang-undang”.

c. Pengelolaanya Tidak Menunggu Perekonomian

Diusahakan adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi untuk membantu jalanya perekonomian.

d. Pengelolaan Harus Efisien

Dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran Daerah. Untuk pengelolaannya sedapat mungkin memperhatikan efisiensi ekonomi dari segi hasil dan usaha (biaya), serta perlunya penetapan pengelolaan yang sederhana.

1. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan memberikan sumbangan terhadap PAD (Septianawati, 2012). Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kontraprestasi atau jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah, berdasarkan

sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu berdasarkan sifat pemungutannya dan sifat paksaannya.

- a. Sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.
- b. Sifat paksaannya berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

2. Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Septianawati (2012), fungsi retribusi daerah adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi sebagai sumber keuangan negara, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- b. Fungsi mengatur, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

D. Dasar Hukum Retribusi

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya.

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali oleh daerah kemudian digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer, yaitu :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
 - 1) Dana Perimbangan
 - 2) Dana Otonomi Khusus
 - 3) Dana Keistimewaan
 - 4) Dana Desa

b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil
- 2) Bantuan Keuangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah ialah:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan

berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.

Menurut pasal 10 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut Penjelasan UU No. 23 tahun 2014, kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam UU pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

E. Klasifikasi Retribusi Daerah

1. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-

4, Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, diantaranya :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Undangundang No. 28 Tahun 2009 ialah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undangundang No. 28 Tahun 2009 ialah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dalam pelaksanaannya, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai

atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset).

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

a. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2) Retribusi Jasa Usaha

a. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

b. Subjek dari retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

a. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- b. Subjek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran (Mardiasmo, 2011:18).

F. Konsep Pasar

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan yang menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli (2006:422).

Menurut Perda Kab. Bulukumba No 6 Tahun 2007 Pasar adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya”.

Dari beberapa pengertian Pasar diatas dapat disimpulkan bahwa Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Fungsi-fungsi pasar sebagai berikut;

1. Pasar sebagai tempat memberi sarana kenyamanan dan kepuasan dalam proses negosiasi menjual dan membeli yang menghasilkan sebagai kedua belah pihak.
2. Sebagai sarana penetapan harga,
3. Tempat sarana produksi/distribusi.
4. Sebagai tempat sarana memperoleh sumber-sumber pendapatan.

Adapun jenis-jenis pasar, yaitu:

1. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak.
2. Jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.
3. Jenis pasar menurut keleluasan retribusi, yaitu pasar local, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional.

G. Konsep Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana / fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas / sarana pasar.

Objek retribusi pasar berdasarkan Perda No.6 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang disediakan pemerintah daerah berupa:

- a. Pelataran;
- b. Kios/Lods;
- c. Gudang;

Setiap tempat pemakai fasilitas/sarana pasar dikenakan retribusi harian yang ditetapkan berdasarkan tipe pasar, jenis bangunan, luas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan Retribusi Pasar Sentral dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba, maka ditunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bulukumba untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya Retribusi tersebut.

1. Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam penelitian ini melihat bagaimana mekanisme pemungutan yang digunakan untuk pasar sentral yang ada dikota Bulukumba apakah sudah sesuai dengan SOP dan juga ingin mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan retribusi, apakah sudah efektif atau tidak dalam peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.

Pemungutan Retribusi Pasar adalah pemungutan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. Proses pemungutan harus sesuai dengan SOP dan berjalan secara efektif agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan setiap hari atau

sesuai dengan aturan Perda yang berlaku. Dan memberikan pelayanan yang baik dan tegas kepada para wajib retribusi.

H. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya samasama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.


- d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat paksaan pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda.
- e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

I. Kerangka Konsep

Pengelolaan sumber-sumber keuangan oleh pemerintah daerah dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah daerah dapat lebih mendayagunakan seluruh unsur yang ada dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka usaha meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Maka sumber pendapatan yang sangat potensial dikembangkan adalah berasal dari retribusi pasar, sebab retribusi pasar merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar. Untuk itu, sangat diperlukan dan diharapkan oleh pemerintah daerah selalu berusaha untuk menggali dan berusaha untuk mengembangkan sumber penerimaan yang potensial itu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Menyangkut sebagai subyek dari retribusi pasar di perlukan dukungan dan peran sertanya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba, sehingga segala program pemerintah yang telah direncanakan baik di bidang pembangunan maupun pelayanan dapat tercapai

Berikut adalah kerangka pikir yang akan dijadikan penulis sebagai acuan penelitian:



Gambar 1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan integrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang menjadi objek penelitian.

2. Dasar Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, dan Pasar Sentral bulukumba.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu selama 2 bulan yakni bulan Desember-Januari pada tahun 2020-2021

C. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2004: 132) bahwa informan adalah:

“orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Diantaranya adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba yaitu:

1. Kepala Bidang Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bulukumba.
2. Kepala Dinas Bapenda
3. Kepala Pasar Sentral Bulukumba
4. Petugas pemungut retribusi
5. Wajib retribusi / Pedagang
6. Masyarakat

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner di sebarakan melalui internet. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

b. Seperti yang dikatakan Uma sekaran (2011) bahwa:

“Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry oleh media, situs web, internet dan seterusnya.”

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiono:2008:4020) Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku dan literature.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:63) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, yang dalam hal ini, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki (sugiyono: 2017: 226). Metode ini dilakukan peneliti dengan mengamati langsung di lapangan kondisi obyektif sasaran penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan secara langsung gambaran masalah yang diteliti dengan cara mengamati aktivitas dari. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan observasi, di mana peneliti berada di lokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Sehingga didapatkan penejelasan secara langsung dan lebih akurat mengenai penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik inipun dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2012:82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan mempunyai arti setelah diolah dan dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik deskriptif kualitatif dalam bentuk naratif yang menyimpulkan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisa data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang banyak dan kompleks, maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap kurang penting. Dengan begitu data yang telah direduksi mampu memberikan gambaran yang untuk mendapatkan data selanjutnya bagi peneliti.

2. Penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Dengan melalui penyajian data, maka data nantinya akan mudah dipahami hingga rencana kerja selanjutnya terasa mudah.

Penarikan kesimpulan, yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan disampaikan dalam bentuk naratif untuk menjadi bentuk jawaban dari rumusan masalah yang sejak awal telah dirumuskan.

G. Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Keabsahan data dimaksudkan untuk meyakinkan apakah penelitian yang dilaksanakan benar-benar ilmiah atau sebaliknya dan untuk mengetes data yang diperoleh. Dalam menguji keabsahan data dapat dilakukan melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

1. *Credibility* yaitu teknik pengabsahan yang dilakukan dengan menguji kepercayaan terhadap hasil penelitian, agar hasil yang ditemukan benar-benar valid dan tidak meragukan bagi sebuah karya ilmiah. Ada beberapa kegiatan pengujian untuk memperjelas hasil penelitian yakni:

- a. Perpanjangan: dimaksudkan melakukan pengamatan ulang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data. Perpanjangan ini bertujuan agar memperoleh data yang valid dan meyakinkan bahwa tidak adanya perubahan dari hasil yang ditemukan peneliti.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian: dimaksudkan apakah data yang dikumpulkan dan disajikan sudah betul dan bersesuaian dengan hasil penelitian atau tidak. Untuk meningkatkan kecermatan dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, buku hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen sebagai perbandingan dengan hasil penelitian.
- c. Triangulasi: dimaksudkan pengecekan kembali data yang ada dengan berbagai sumber dan waktu. Menurut Sugiyono (2007:237) terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. *Triangulasi Sumber* merupakan pengecekan kredibilitas data melalui sumber-sumber yang ditemukan sehingga dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274). *Triangulasi Teknik* merupakan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk mendapatkan data yang tepat (Sugiyono, 2007:274). *Triangulasi Waktu* merupakan pengecekan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda secara

berulang-ulang hingga mendapatkan kevalidasi data (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif: dimaksudkan peneliti mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang ditemukan. Namun, apabila tidak adanya data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

e. Menggunakan Bahan Referensi: dimaksudkan pendorong untuk memperjelas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan Membercheck: dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh yang bersesuaian dengan apa yang diperoleh pemberi data. Dapat dikatakan, tujuan membercheck yaitu agar data yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. Transferability yaitu keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif. Keabsahan eksternal menyatakan derajat akurasi atau dapat diaplikasinya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berhubungan dengan nilai transfer hingga sekarang masih dapat diaplikasikan dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai

transfer sangat berhubung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda keabsahan nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability yaitu penelitian dilakukan oleh orang lain dengan teknik penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.
4. Confirmability sering disebut dengan objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat di pertanggungjawabkan.

H. Fokus Penelitian

Secara ilmiah Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah pelaksanaan pengelolaan Retribusi pasar, maka perlu adanya batasan penelitian melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi daerah yaitu proses pemungutan dan pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan retribusi pasar dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pemungutan, yaitu proses pengambilan retribusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi pasar dan penentuan target.
3. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul serta pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Dengan jarak dari ibu kota provinsi (Kota Makassar) ke Kabupaten Bulukumba sekitar 164,2 km jalan darat yang melewati beberapa kabupaten diantaranya, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng.



Gambar 2 Peta Administratif wilayah Kab.Bulukumba

1. Keadaan Geografis Dan Iklim Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jajarah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng –

Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak diantara $05^{\circ}20^{\circ}$ – $05^{\circ}40^{\circ}$ LS dan $119^{\circ}58^{\circ}$ - $120^{\circ}28^{\circ}$ BT dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 2
Batas wilayah dan letak atronomis kabupaten Bulukumba

Arah	Batas wilayah	Letak atronomis
Utara	Kabupaten Sinjai	$05^{\circ} 20^{\circ}$ Lintang selatan
Timur	Teluk Bone	$120^{\circ} 28^{\circ}$ Bujur Timur
Selatan	Laut Flores	$05^{\circ} 40^{\circ}$ Lintang selatan
Barat	Kabupaten Bantaeng	$119^{\circ} 58^{\circ}$ Lintang selatan

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar $1.154,7 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 103 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan, Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas $173,5 \text{ km}^2$ dan $171,3 \text{ km}^2$ sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas $14,4 \text{ km}^2$ atau hanya sekitar 1 persen.

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan

daerah potensi pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm/bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan.

2. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bulukumba membawahi 10 (sepuluh) kecamatan definitif dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa. Ke 10 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantaran
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan

Kecamatan Bulukumpa.

Kondisi PNS penda pada tahun 2012, di Bulukumpa terdapat 8.456 PNS. Sekitar 52 persen dari mereka merupakan pegawai perempuan. Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik dibandingkan pendidikan pekerja pada umumnya yaitu mereka yang berpendidikan rendah (SD dan SLTP sederajat) hanya 3 persen, sementara yang berpendidikan SMA 25 persen dan Diploma/Universitas mencapai 72 persen. Dilihat dari keangkatannya, 38 persen PNS bergolongan III, sedangkan PNS Golongan I hanya sebesar 2 persen.

3. Topografi

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kec Rilauale.

4. Ketinggian

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

5. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulu–bulu dan stasiun Herlan

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

- ✓ Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:
Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan

Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.

- ✓ Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
- ✓ Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- ✓ Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

6. Jenis tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

7. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

8. Sejarah

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan

Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

9. Slogan Kabupaten Bulukumba

Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali' siparappe, Tallang sipahua."

Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan “Bulukumba Berlayar” yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 yang disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba.

"Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan.

10. Pijakan Sejarah

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

11. Pijakan Kebudayaan

Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui

industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis Pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

12. Pijakan Keagamaan

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatra yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT). Selain itu Terdapat Masjid tertua ketiga di Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di Kecamatan Bontotiro.

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar Sentral Bulukumba beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Dalam proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas yang memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan seperti kios, los atau pelataran yang biasanya ditempati

pedagang dalam melakukan kegiatannya.

Untuk pasar sentral di Kab. Bulukumba, fasilitas-fasilitas yang dimiliki berupa gedung yang mengelilingi pasar, serta los, kios dan pelataran tertutup yang memanjang yang terdapat didalam pasar yang memiliki dinding pemisah. Para penjual atau pedagang yang mengadakan kegiatan didalamnya dipisahkan oleh dinding setiap los berdasarkan ruang tempat barang yang ada di los tersebut.

Pasar Sentral Bulukumba memiliki potensi yang cukup besar, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jenis dan Jumlah Fasilitas Yang Dimiliki oleh Pasar Sentral
Kab. Bulukumba 2020

No	Jenis Fasilitas	Jumlah fasilitas
1.	Kios	378
2.	Los	10
3.	Lapak	460

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2020

Tabel 4
Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Bulukumba 2020

No	Jenis Tarif	Jumlah Tarif
1.	Pajak harian	Rp.2000/Hari
2.	Keamanan	Rp.5000/Bulan
3.	Kebersihan	Rp.5000/Bulan
4.	Parkir	Rp.1000

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2020

C. Karakteristik Informan

Karakteristik informan digunakan untuk menjawab pedoman wawancara yang telah dibuat dan diajukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini, setelah melakukan observasi partisipan di perlukan proses tanya jawab yang secara mendalam terhadap informan yang dituju. Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang dapat memberikan data menyangkut fokus dari penelitian ini, yang dilakukan berdasarkan kebutuhan peneliti. Ada pun subyek penelitian ini adalah pihak pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pimpinan BAPENDA, Kepala Pasar Sentral Bulukumba, Petugas retribusi, Pedagang dan masyarakat Bulukumba. Berikut adalah informasi terkait informan penelitian tersebut:

1. Informan Berdasarkan Umur

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berhasil mewawancarai 11 orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Dari hasil penelitian di ketahui tiap informan yang telah diwawancarai masing-

masing berumur 49, 32, 40, 28, 26, 49, 30, 35, 43, 23, 28 Tahun. Masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik penentuan informan dengan pengambilan data berdasarkan tujuan yang dilakukan.

2. Informan Berdasarkan Yang Lebih Mengetahui Pengelolaan

Retribusi Pasar

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang lebih mengetahui Sistem Pengelolaan retribusi pasar sentral bulukumba. Hal ini dilakukan agar informan dapat memberi informasi yang akurat mengenai pengelolaan retribusi pasar sentral bulukumba.

3. Informasi Berdasarkan Pendidikan

Dalam Penelitian ini, peneliti mendapatkan informan dengan karakteristik pendidikan terakhir SD, SMP, SMA dan S1. Peneliti tidak membatasi pendidikan terakhir hal ini dikarenakan peneliti memilih informan yang lebih memahami mengenai retribusi pasar sentral bulukumba.

4. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari 11 (sebelas) orang informan yang telah dipilih dari 11 orang tersebut 6 (enam) orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 (lima) orang berjenis kelamin perempuan.

5. Profil Dari Informan

1. Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba

Beliau bernama Kusnadi Kamal yang berusia 49 tahun, dan telah menjabat sebagai sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba selama kurang lebih 3 tahun.

2. Kasubbid Retribusi daerah

Beliau bernama Wahyuni Suaib SP,MM yang berusia 32 tahun dan telah menjabat sebagai Kasubbid Retribusi Daerah selama 1 tahun. Yang berlatar belakang Sarjana Pertanian dan Magister Manajemen.

3. Kepala Pasar Sentral Bulukumba

Beliau bernama Muhammad Amir S,M yang berusia 40 tahun dan telah menjabat sebagai Kepala Pasar Sentral selama 1 tahun. Yang berlatar belakang Sarjana Manajemen.

4. Petugas Parkir

Ahyat salah satu petugas parkir di pasar sentral bulukumba yang berusia 28 tahun dengan pendidikan terakhir SMA.

5. Petugas Retribusi

Akbar salah satu petugas penarik retribusi keamanan dan kebersihan di pasar sentral bulukumba yang berusia 26 tahun dengan latar belakang pendidikan terakhir yaitu SMA.

6. Wajib Retribusi / Pedagang

- Hj.Hikma, Pedagang pasar sentral bulukumba yang berumur 49 tahun dan telah berjualan selama 18 tahun dengan pendidikan terakhir SMA.
- H. Muh Ikhsan, pedagang pasar sentral bulukumba yang berumur 35 Tahun dan telah berjualan selama 8 tahun dengan pendidikan terakhir SMA.
- Erni Hasyim, Pedagang pasar sentral bulukumba yang berumur 43 tahun dan telah berjualan selama 20 Tahun dengan pendidikan terakhir SMA.
- Nurfidayanti S,Pd sebagai pegawai disalah satu kios dipasar sentral bulukumba yang berumur 30 tahun dan telah bekerja selama 4 tahun dengan pendidikan terakhir sarjana pendidikan.

7. Pembeli / Masyarakat

- A.Rasdiana, masyarakat berumur 23 tahun status sebagai mahasiswa jurusan ekonomi.
- kumbu, masyarakat berumur 28 tahun bekerja sebagai pengusaha.

D. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba

Mengenai bagaimana sistem pemungutan retribusi di pasar sentral bulukumba maka dibahas dalam beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pemungutan Sesuai Aturan

Retribusi Daerah merupakan pemungutan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah. Adapun SOP Pemungutan Retribusi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba yaitu:

1. Pemungutan retribusi pasar dilakukan dengan menggunakan karcis
2. Hasil pemungutan retribusi pasar disetorkan ke kas daerah
3. Kantor pengelola pasar (Disperindag) sebagai instansi pengelola dan pemungut retribusi pasar

Pemungutan adalah pengambilan sejumlah uang atas jasa pembayaran suatu jasa, pemungutan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau aturan yang berlaku. Pemungutan retribusi dilakukan sekaligus atau dibayar lunas seperti yang dikatakan Bapak Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba yaitu Kusnadi Kamal:

“Pembayaran retribusi ini harus dilakukan sekaligus (harus lunas), untuk kios, los dan pelataran dipungut perhari oleh kolektor dinamakan sussesung pasar, dan setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran

yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.”
(Kusnadi Kamal, 28 Januari 2021)

Adapun beberapa tata cara dari pemungutan ini yang dimana pemungutan ini menggunakan karcis seperti yang telah dikatakan Kepala Pasar Sentral Bulukumba, Muhammad Amir S,M yaitu:

“Cara pemungutannya yaitu dengan menggunakan karcis, dimana hasil dari pemungutan itu disetor ke saya selaku kepala pasar kemudian saya yang menyetor langsung kedinas pengelola atau dinas perdagangan dan perindustrian untuk disetor ke pihak keuangan daerah.”
(Muhammad Amir S,M 29 Januari 2021)

Dalam pemungutan tidak pernah lepas dari kata aturan, dimana setiap pemungutan selalu didasari dari aturan daerah yang berlaku, maka dikatakan oleh sekretaris dinas perdagangan dan perindustrian, Kusnadi Kamal yaitu:

“Pemungutan yang dilakukan sekarang sudah sesuai dengan aturan yang dibuat langsung oleh dinas perdagangan dan perindustrian bulukumba, dimana pemungutannya sudah kami lakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang telah berlaku, hasil pemungutan retribusi kami setorkan ke KAS daerah dan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Bulukumba selaku dinas pengelola retribusi pasar.”
(Kusnadi Kamal,28 Januari 2021)

Adapun kesimpulan yang peneliti dapat simpulkan dalam beberapa wawancara yang dilakukan tentang bagaimana pemungutan ini dilakukan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Dan yang dapat peneliti simpulkan yaitu

dimana pemungutan retribusi ini sudah dilakukan sesuai aturan menurut wawancara yang telah dilakukan. Dimana pemungutan dilakukan menggunakan karcis dan uang retribusi disetorkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai dinas pengelola retribusi pasar kemudian disetorkan ke KAS daerah. Dan berdasarkan pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi dilapangan atau bertempat di Pasar Sentral Bulukumba, dimana peneliti dapat melihat proses pemungutan yang berlangsung. Dimana proses ini benar menggunakan karcis dan pembayaran yang dilakukan harus lunas sesuai dengan SOP yang berlaku.

b. Jadwal Pemungutan

Jadwal adalah urutan kegiatan yang akan dilakukan, ataupun waktu melaksanakan sebuah kegiatan yang harus dituliskan detail mungkin agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai jalannya kegiatan. Menurut Chambers (1995:22) menyatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan dimana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada waktu. Dan dapat juga didefinisikan sebagai daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

Dalam melakukan pemungutan harus ditetapkan jadwal, dimana jadwal ini menjadi patokan para retribusi pasar dan sungguh pasar dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Dari segi

pemungut atau pihak yang melakukan pemungutan yang biasa disebut Sussung pasar, Ahyat mengatakan:

“Kami sebagai Sussung pasar melakukan pemungutan atau mengambil uang karcis itu setiap hari, pada jam jam disiang hari dari jam 1 sampai jam 2 siang. Karna aturannya memang harus dilakukan jam segitu, karna kalau jam segitu otomatis para pedagang pastinya sudah memiliki pembeli, karna para pedagang sudah membuka kios itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi paling lambat, jadi kami memberi kesempatan para pedagang untuk mencari pembeli dulu. Dan kami menyetor uang hasil retribusi ke kepala pasar untuk disetor ke dinas pengelola.”

(Ahyat, 29 Januari 2021)

Setelah bertemu dengan Sussung pasar kemudian saya melakukan wawancara dan meminta pernyataan langsung ke para wajib retribusi atau para pedagang dan salah satu pedagang bernama Nurfidayanti mengatakan:

“Sussung pasar selalu datang meminta iuran setiap hari, iuran yang diminta itu berupa pajak harian, biasanya sussung pasar itu datang setiap siang hari atau setelah shalat duhur.”

(Nurfidayanti, 29 Januari 2021)

Adapun pernyataan yang dikatakan sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba, Kusnadi Kamal mengatakan:

“Dalam Jadwal pemungutan itu, kami dari dinas pengelola yang menentukan jadwal pemungutan yang harus dilakukan para sussung pasar dan harus diketahui oleh para wajib retribusi agar mereka menyiapkan uang pembayaran retribusi ini. Jadwal yang kami tentukan itu dimana pemungutan harus dilakukan setiap hari dan dilakukan pada siang hari, agar menghindari para wajib retribusi tidak memiliki pembeli. Oleh karna itu dilakukan setiap hari karna para wajib retribusi itu membuka kios

mereka pada pagi hari dan disitulah mereka bisa mendapatkan pembeli, dan juga berhubung jumlah uang retribusi tidak besar yaitu Cuma Rp.2000 setiap hari dan Rp.5000 untuk setiap sebulan sekali khusus Retribusi Kebersihan dan Keamanan.”

(Kusnadi Kamal, 28 Januari 2021)

Dari keterangan kepala pasar sentral tidak jauh berbeda dari pernyataan sussion pasar dan juga sekretaris dinas perdagangan dan perindustrianyang dimana kepala pasar Muhammad Amir S,E mengatakan:

“Untuk jadwal pemungutan itu dibuat langsung dari dinas pengelola yang terkait dan saya selaku kepala pasar memerintahkan kepada sussion pasar yang melakukan pemungutan untuk memungut sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh dinas pengelola. Dan sampai hari ini kami sudah menjalankan semuanya sesuai aturan, dan melakukan pemungutan disiang hari agar menghindari tidak adanya pembeli untuk para pedagang.”

(Muhammad Amir S,E, 29 Januari 2021)

Jadwal pemungutan sangat perlu adanya, dimana agar proses pemungutan retribusi dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala. Dari wawancara yang telah dilakukan dimana jadwal yang dibuat langsung oleh dinas pengelola atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba. Para pemungut retribusi melakukan pemungutan pada siang hari sekitar jam 1 sampai jam2 siang. Dimana dengan tujuan agar menghindari kurangnya pembeli dari wajib retribusi agar wajib retribusi dapat membayar iuran retribusi ini setiap hari tanpa kendala. Sedangkan dari hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi

dilapangan yaitu dimana peneliti melihat langsung proses pemungutan dan dimana pemungutan itu benar dilakukan pada saat siang hari, dan juga dari wawancara para wajib retribusi juga mengatakan bahwa proses pemungutan itu dilakkan di siang hari dan artinya para pemungutan retribusi ini dilakukan sesuaiaturan atau sesuaijadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba sebagai dinas pengelola retribusi pasar ini.

c. Perilaku Wajib Retribusi

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan dan dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Perilaku merupakan tindakan atau respon dalam lingkungan terhadap sesuatu. Menurut Ensiklopedi Amerika, Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

Perilaku dari wajib retribusi sangat berpengaruh dalam lancarnya suatu proses pemungutan yang dilakukan sussung pasar. Dan dapat memudahkan para pemungut dalam melakukan

tugasnya. Kemudian yang dikatakan oleh Kasubbid Retribusi Daerah yaitu Wahyuni Suaib Sp,MM yaitu:

“Kalau untuk perilaku para wajib retribusi kami kurang tau bagaimana sikap mereka selama ini, karna yang melakukan pengawasan langsung itu sudah menjadi tugas dari dinas pengelola yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba.”

(Wahyuni Suaib Sp,MM, 28 Januari 2021)

Karna belum ada kejelasan yang peneliti dapatkan dari pernyataan dari Kasubbid Retribusi Daerah maka adapun pernyataan dari sekretaris dinas perdagangan dan perindustrian yaitu Kusnadi Kamal mengatakan:

“Kami tidak tau jelas bagaimana perilaku para wajib retribusi karna bukan kami yang melakukan pemungutan dan kami tidak melihat langsung proses dari pemungutan tersebut, yang kami tau terkadang banyak wajib retribusi yang tidak membayar retribusi dilihat dari tidak tercapainya target yang telah ditentukan setiap tahunnya, dan kurangnya nominal dari setoran yang seharusnya.”

(Kusnadi Kamal, 28 Januari 2021)

Adapun pernyataan yang dikatakan langsung dari pihak pemungut retribusi atau sungsung pasar yang pastinya setiap hari bertemu dengan wajib retribusi pada saat melakukan pemungutan retribusi yaitu Akbar mengatakan:

“Pada saat melakukan pemungutan tidak sedikit pedagang yang tidak membayar uang retribusi, biasanya mereka hanya membayar 3x dalam seminggu yang seharusnya dibayar setiap hari. Padahal kami melakukan pemungutan itu di siang hari dan otomatis para pedagang sudah memiliki pembeli dan juga uang yang disetor tidak besar dan hanya sebesar Rp.2000.”

(Akbar, 29 Januari 2021)

Adapun keterangan yang dikatakan dari pihak wajib retribusi yang bernama Erni mengatakan:

“Kami terkadang membayar 3 atau 4x seminggu, karna biasanya pembeli itu kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Makanya kami kadang tidak membayar dan itu tidak ada larangan atau paksaan dari yang memungut retribusi atau sussung pasar.”

(Erni, 29 Januari 2021)

Kemudian peneliti langsung meminta keterangan dari kepala pasar yaitu Muhammad Amir S,M yaitu:

“Terkadang tidak tegasnya para sussung pasar terhadap para wajib retribusi, dan kurangnya kesadaran para wajib retribusi terhadap tanggung jawabnya. Karna terkadang banyak yang beralasan tidak mempunyai pembeli sehingga wajib retribusi tidak membayar retribusi. Dan otomatis itulah yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target tiap tahunnya”.

(Muhammad Amir S.M, 29 januari 2021)

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat peneliti simpulkan bahwa dimana perilaku yang diberikan dari para wajib retribusi yaitu perilaku yang sangat cuek terhadap pemungutan retribusi ini, karena para wajib retribusi memberikan perilaku yang dimana seakan akan pemungutan ini tidak begitu penting sehingga para wajib retribusi tidak sedikit yang lari tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran retribusi. Yang dimana pembayaran retribusi ini wajib dibayar setiap hari tetapi para wajib retribusi terkadang hanya membayar 3 kali dalam seminggu. Sehingga ini

bisa menjadi sebab akan tidak tercapainya target setiap tahunnya. Dan dari hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi dilapangan bahwa benar adanya bahwa para wajib retribusi banyak yang tidak melakukan pembayaran seperti seharusnya, dan itupun diakui langsung oleh para wajib retribusi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan wajib retribusi.

2. Mekanisme Pengawasan Pasar Sentral Bulukumba

Mengenai bagaimana mekanisme dari pengawasan retribusi pasar sentral dibulukumba maka dibahas dalam beberapa indikator yaitu:

a. Keakuratan Data

Menurut Wang dan Strong (1996) dimana keakuratan mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar dan dapat diandalkan. Dan menurut Ballou dan Pazer (1985) dimana nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Keakuratan data sangat penting untuk melihat bagaimana kebenaran data yang telah diterima oleh dinas pengelola.

Keakuratan data yang dimaksud dimana semua data laporan yang disetor kedinas pengelola harus memiliki data yang akurat dan tepat, dapat diketahui bagaimana keakuratan data yang dilakukan dari sistem penyetoran retribusi pasar sentral seperti yang dijelaskan oleh Kasubbid Retribusi Daerah, Wahyuni Suaib Sp,MM yaitu:

“Kami rasa keakuratan data yang dilakukan saya rasa sudah baik, karna kami menghitung jumlah karcis yang diberikan dari kepala pasar sendiri.”

(Wahyuni Suaib Sp,MM, 28 Januari 2021)

Adapun keterangan yang dikatakan dari Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba, Kusnadi Kamal

mengatakan:

“Cara kami mengetahui akuratnya data yang didapatkan yaitu kami menghitung jumlah karcis yang telah dirobek atau jumlah karcis yang telah disetor langsung ke dinas pengelola. Kan sussesung pasar akan memberi karcis ke para pedagang dan karcis itu di robek sebagian untuk pedagang dan masih ada potongannya lagi yang akan disetor ke dinas pengelola. Nahh disitulah kami menghitung jumlah karcis yang telah terbayarkan.”

(Kusnadi kamal, 28 Januari 2021)

Adapun keterangan dari kepala pasar, yaitu Muhammad

Amir S,M yang mengatakan:

“Saya kurang tau bagaimana pihak dari dinas pengelola melihat keakuratan data, tapi saya hanya memberi uang retribusi dan juga jumlah karcis yang telah terbayarkan, saya mengambil jumlah karcis setiap hari pada saat sussesung pasar telah melakukan pemungutan retribusi, dan menyetor ke dinas pengelola itu setiap sebulan sekali.”

(Muhammad Amir S,M, 29 Januari 2021)

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dalam wawancara dengan beberapa informan terkait dengan keakuratan data yang ada dalam proses pmungutan retribusi ini yaitu, keakuratan data yang dimiliki masih sangat kurangb akurat karna

dimana dari dinas pengelola hanya mengandalkan jumlah karcis yang telah terbayarkan kemudian yang disetorkan ke dinas pengelola atau Dinas perdagangan dan Perindustrian Bulukumba. Dimana dinas pengelola hanya menghitung jumlah karcis yang sebenarnya bisa direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan peneliti sangat menyayangkan hal ini, yang seharusnya dinas pengelola bisa melakukan hal lain untuk mendapatkan data data yang akurat tentang pemungutan retribusi ini.

b. Waktu Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Dimana setiap aturan daerah tentang retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Menurut Kadarman (2001) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semuanya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam melakukan pengawasan perlu adanya waktu pelaksanaan dari pengawasan, dimana ada pihak yang datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan seperti yang dikatakan Kasubbid Retribusi Daerah, Wahyuni Suaib Sp,MM yaitu:

“Dalam pelaksanaan pengawasan kami langsung memberi tanggung jawab itu langsung ke kepala dinas pengelola yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba untuk langsung turun kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan.”

(Wahyuni Suaib Sp,MM, 28 Januari 2021)

Adapun keterangan yang diberikan dari Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba yaitu Kusnadi Kamal mengatakan:

“Kepala dinas yang turun langsung ke lapangan atau Pasar sentral Bulukumba untuk melakukan pengawasan untuk melihat proses pemungutan retribusi, pengawasan itu dilakukan sekali dalam setiap 3 bulan. Dan apabila kepala dinas ada kendala, maka saya sendirilah yang turun melakukan pengawasan sebagai pengganti dari kepala dinas jika ada halangan dan tidak bisa melakukan pengawasan.”

(Kusnadi Kamal, 28 Januari 2021)

Dari kesaksian diatas kemudian kepala pasar memberikan keterangan yang terjadi secara langsung di pasar sentral tentang jadwal dari pengawasan ini, adapun keterangan yang diberikan oleh Muhammad Amir S,M selaku kepala pasar yaitu:

“Kalau pengawasan yang dilakukan itu biasanya yang datang itu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimana kepala dinasnya sendirila yang datang melakukan pengawasan terhadap kami semua serta proses pemungutan yang dilakukan, tapi pengawasannya itu sangat jarang bahkan terkadang hanya 1 kali dalam setiap 6 bulan, atau 2 sampai 3 kali dalam setahun.”

(Muhammad Amir S,M, 29 Januari 2021)

Dalam melakukan pengawasan penting yang adanya waktu pelaksanaan pengawasan dimana waktu ini menjadi patokan melakukan pengawasan pemungutan retribusi pasar ini. Dan dari hasil wawancara dari beberapa informan dimana dapat peneliti simpulkan bahwa dari pihak dinas pengelola berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan. Yang dimana daripihka dinas pengelola mengatn bahwa mereka melakukan pengawasan secara langsung di pasar sentral bulukumba yaitusetiap 3 bulan sekali, sedangkan yang terjadi dilapangan atau yang terjadi sebenarnya adalah dinas pengelola hanya melakukan pengawasan sekali dalam 6 bulan atau 2 sampai 3 kali dalam setahun. Dan dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung ini masih kurang dalam pelaksanaannya.

c. Evaluasi Pelaksana Pemungutan

Evaluasi adalah penilaian kinerja, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk menguji efektifitasdan produktifitas di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Baik itu dalam lingkup individu, kelompok, lingkungan kerja,dan lain sebagainya. Menurut Anne Anastasi (1978) dimana evaluasi ialah suatu proses

sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas.

Dalam melakukan pemungutan perlu adanya evaluasi agar dalam melakukan pemungutan bisa dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Dimana yang melakukan evaluasi itu harus dari dinas pengelola seperti yang dikatakan Wahyuni Suaib Sp,MM selaku Kasubbid Retribusi Daerah yaitu:

“Proses Evaluasi pastinya harus dilakukan, dimana ini sangat berfungsi agar proses pemungutan yang dilakukan dari petugas pemungut menjalankan tugasnya dengan baik. Proses evaluasi langsung ditangani oleh kepala dinas pengelola pada saat melakukan pengawasan langsung.”
(Wahyuni Suaib Sp,MM, 28 Januari 2021)

Kemudian adapun keterangan dari sekretaris dinas perdagangan dan perindustrian yaitu Kusnadi Kamal yaitu:

“Proses Evaluasi terhadap pemungut retribusi kami lakukan juga bersamaan pada saat kami melakukan pengawasan secara langsung ke pasar sentral itu sendiri. Setelah melakukan pengawasan kemudian kami mengumpulkan semua petugas pemungut retribusi atau susing pasar, kemudian kami mengevaluasi mereka semua. Kami memberi mereka masukan dan cara menjadi pemungut retribusi dengan baik, dan juga kami memberi mereka hak untuk mengatakan hal hal yang menjadi kendala dalam melakukan pemungutan, agar kiranya itu bisa kami diskusikan dan mencari jalan keluarnya.”
(Kusnadi Kamal, 28 Januari 2021)

Kemudian adapun keterangan dari kepala pasar terkait

dengan evaluasi pemungutan ini yang dimana Muhammad Amir S,M selaku kepala pasar sentral bulukumba mengatakan

“Setiap pihak dinas pengelola atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan pastinya mereka melakukan evaluasi terhadap saya dan juga tentunya terhadap para pemungut retribusi itu sendiri.”

(Muhammad Amir S,M, 29 Januari 2021)

Dari pihak Pemungut yang dievaluasi juga mengatakan keterangannya tentang evaluasi yang dilakukan dari dinas pengelola, Ahyat mengatakan:

“Kami para petugas pemungut dievaluasi pada saat para pengawas telah melakukan pengawasan dan kami di evaluasi langsung oleh kepala dinas pengelola ataupun sekertarisnya, kami selalu diberi arahan tentang bagaimana kami bisa melakukan proses pemungutan dengan baik. Tapi evaluasi itupun sangat jarang karna bersamaan dengan proses pengawasan yang hanya dilakukan terkadang 2 sampai 3 kali dalam setahun.”

(Ahyat, 29 Januari 2021)

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sangat penting adanya evaluasi terhadap para pelaksana pemungut. Guna untuk mengetahui bagaimana kinerja kerja dan kelancaran proses pemungutan berlangsung. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti oleh beberapa informan yaitu dimana evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dimana evaluasi yan seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sekali tetapi yang terjadi dilapangan hanya dilakuan 2-3 kali dalam setahun. Dimana evaluasi dilakukan setelah melakukan

pengawan. Evaluasi yang dilakukan dimana pihak dinas pengelola mengevaluasi para pemungut retribusi dengan cara mengumpulkan mereka semua dalam suatu tempat dan kemudian melakukan proses evaluasi yang semestinya dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba
 - a. Tercapainya target setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pedagang yang datang setiap harinya.
 - b. Kurangnya kesadaran para wajib retribusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar jasa retribusi pasar
 - c. aparat yang memungut retribusi atau susing pasar yang belum optimal dan tidak tegas dalam melakukan pemungutan.
2. Mekanisme Pengawasan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku dinas yang menangani retribusi ini masih sangat kurang, khususnya pengawasan langsung yang hanya dilakukan 3 kali setiap tahun dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan perbulan saja.
 - b. Lemahnya sistem keakuratan dalam melihat keakuratan data yang di setorkan, dimana dinas pengelola hanya melihat jumlah karcis yang masuk dalam melakukan penghitungan pembayaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi pasar sentral bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penentuan target sebaiknya aparat pemerintah khususnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus benar-benar memperhatikan acuan dalam penetapan target penerimaan retribusi.
2. Kepada pedagang dan masyarakat agar kiranya menaati peraturan yang telah ditetapkan khususnya dalam membayar retribusi, agar pemungut retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta disiplin waktu saat bekerja.
3. Kepada para pemungut retribusi atau sumpang pasar, agar kiranya bisa lebih tegas dalam melakukan tugasnya, sehingga para wajib retribusi dapat membayar retribusi sesuai aturan yang berlaku.
4. Kepada Kepala Bidang yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, sebaiknya turun langsung ke lapangan untuk memantau langsung proses pemungutan retribusi agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba dapat diminimalisir sehingga target penerimaan retribusi dapat tercapai bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasomo. 2012. Edisi Revisi. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 201. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administras*. Bandung: Alfsbeta
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Filsafat Administrasi, edisi revisi*. Jakarta Bumi Aksara
- Poewadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Damayanti, Theresia Woro, dan Supramono. 2015. *Perpajakan Indonesia. Edisi II* Yogyakarta: Andi.
- Agustino, leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni: 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress

Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press

Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kuncoro Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah

Aziz, Azhari. 2015 Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

B. Undang-undang

Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 10 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak.

C. Internet

Wikipedia (2017) Gambaran umum lokasi geografis Bulukumba sulawesi selatan https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba (Diakses 23 Juni 2020)

IndoNews (2018), Sistem pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba <https://makassar.sindonews.com/read/175422/713/pembayaran-retribusi-pasar-sentral-bulukumba-pakai-sistem-non-tunai-1600945786> (Diakses 23 juni 2020)

Kompas.com Lokasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba 2015
<https://dinas+perdagangan+dan+perindustrian+bulukumba> (diakses
20 Juni 2020)

Ulfa Skripsi (2013) Pengelolaan retribusi pasar sentral dalam meningkatkan
Pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba sulawesi selatan
[https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0
&p=pengelolaan+retribusi+pasar+sentral+bulukumba](https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=pengelolaan+retribusi+pasar+sentral+bulukumba) (Diakses 20
Juni2020)






LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Meneliti Dari Universitas Bosowa Makassar

 **UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : **A.005/FSP/UNIBOS/I/2021**
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : **Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi**


Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Di-
Kabupaten Bulukumba

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Hikmah Ramadhani**
NIM : **4516021033**
Judul penelitian : **Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba**
Tempat : **Kabupaten Bulukumba**
Waktu : **Januari- Februari 2021**

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 11 Januari 2021
Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
NIDN : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip.


Lampiran 2
Instrumen Penelitian

PEMUNGUTAN	PERTANYAAN
A. Pemungutan sesuai aturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemungutan retribusi sudah sesuai dengan aturan? 2. Dimana pemungutan retribusi diadakan? 3. Kapan pemungutan retribusi diadakan? 4. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi? 5. Siapa yang melakukan pemungutan retribusi? 6. Mengapa pemungutan ini dilakukan?
B.jadwal pemungutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada jadwal rutin pemungutan retribusi di pasar sentral bulukumba? 2. Dimana penjual bisa mengetahui jadwal pemungutan? 3. Bagaimana konsekuensi apabila membayar tidak sesuai jadwal? 4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap jadwal pemungutan? 5. Apakah dalam menetapkan jadwal pemungutan melibatkan wajib retribusi?
C. perilaku wajib retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang termasuk dalam wajib retribusi? 2. apakah wajib retribusi membayar sesuai aturan? 3. mengapa masih ada wajib retribusi yang tidak

	<p>membayar sesuai jadwal pemungutan?</p> <p>4. dimana wajib retribusi membayar karcis jika tidak sempat membayar pada saat jadwal pemungutan?</p> <p>5. bagaimana hasil retribusi ini dikelola, apakah wajib retribusi menikmati hasil pemungutan retribusinya?</p>
--	--

PENGAWASAN	PERTANYAAN
A. KEAKURATAN DATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah data hasil pemungutan selalu diperbaharui setiap selesai pemungutan retribusi? 2. Dimana data hasil pemugutan diolah? 3. Siapa yang mengelola data hasil pemungutan retribusi? 4. Apakah ada kejadian perbedaan data yang di olah dengan data yang di kumpulkan? 5. Mengapa hal itu bisa terjadi? 6. Bagaimana cara mengetahui data tersebut akurat atau tidak?
B. WAKTU PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah ada jadwal rutin pengawasan? 2. kapan pengawasan tersebut diadakan? 3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan?

	<ol style="list-style-type: none"> 4. bagaimana sistem pengawasannya? 5. apakah pengawas pernah lalai dengan tugasnya? 6. mengapa demikian? 7. apa akibat dari kelalaian pengawas tersebut?
<p>C. EVALUASI PELAKSANA PEMUNGUTAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam pelaksanaan pemungutan ada kesulitan yang dihadapi? 2. kapan evaluasi ini dilakukan? 3. siapa yang bertanggung jawab terhadap evaluasi pelaksanaan pemungutan? 4. bagaimana sistem evaluasi dilakukan?



Lampiran 3
(Foto dengan Informan)

Nama : Kusnadi Kamal
Jabatan : Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Bulukumba



Foto pada saat melakukan Penelitian dengan Sekertaris Dinas Perdagangan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba, Membahas tentang Pengawasan, Mekanisme dan Pengelolaan retribusi Pasar.

- **Nama** : Wahyuni Suaib Sp,MM
Jabatan : Kasubbid Retribusi Daerah BAPENDA



Foto pada saat melakukan penelitian dengan Kasubbid Retribusi di Kantor BAPENDA Bulukumba, Membahas Mekanisme Retribusi dan Pengelolaannya.

- **Nama** : **Muhammad Amir SM**
Jabatan : **Kepala Pasar Sentral Bulukumba**



Foto pada saat melakukan penelitian dengan Kepala Pasar Sentral Bulukumba di Pasar Sentral Bulukumba, Membahas tentang Sistem Pemungutan Retribusi Pasar.

- **Nama : Ahyat dan Akbar**
Jabatan : Pemungut Retribusi atau Sussung Pasar Sentral
Bulukumba



Foto pada saat melakukan penelitian dengan Petugas Pemungut Retribusi atau Sussung Pasar di Pasar Sentral Bulukumba, Membahas tentang Proses Penarikan Retribusi dan Perilaku Waji Retribusi.



- **Pedagang atau Wajib Retribusi**

Foto pada saat melakukan penelitian dengan beberapa Pedagang atau wajib retribusi di Pasar Sentral Bulukumba, Membahas Tentang Pembayaran Retribusi dan Perilaku Petugas Pemungut Retribusi.



Lampiran 4

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Gambar 1: Surat Keterangan dari Dinas Perdagangan Bulukumba

Gambar 2: Surat Keterangan dari BAPENDA Bulukumba